



**AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA
SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

EVILIA RISTY MEILINDA

NIM 11000120120069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

EVILIA RISTY MEILINDA

NIM 11000120120069

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M. Hum.

NIP 196105301987031001

Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S. H., M. H.

NIP 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA
SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA KENDAL**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

EVILIA RISTY MEILINDA

NIM 11000120120069

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal **19 Maret 2024**


Dewan Penguji
Ketua


Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Anggota Penguji II


DR. DR. AGUS SARONO, M.H.
NIP 196106171987031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Evilia Risty Meilinda

NIM 11000120120069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear.”

(Q.S. Al – Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
2. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Sukijo, M. Si., Dan Ibu Sumiyati.
3. Kakakku Dwi Pandu Ristyanto dan Febry Rizky Wibisono yang menjadi pembimbing terhadap hidupku kearah yang lebih baik.
4. Teman, sahabat, dan beberapa pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamaterku, Universitas Diponegoro Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL”** Shalawat dan salam juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam*.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Adanya Penulisan Hukum yang telah terselesaikan ini juga karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak atas kritik maupun saran yang telah mereka berikan. Untuk itu perkenankan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus menjadi dosen wali.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Herni Widanarti, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Drs. H. Rohmat, S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing ketika penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan masukan, arahan, dan pertimbangan dalam penelitian perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Sukijo, M. Si., Dan Ibu Sumiyati, kakakku Dwi Pandu Ristyanto dan kakakku Febry Rizky Wibisono yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga dengan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 1 Maret 2024


Penulis

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi seperti tidak hadirnya wali nikah dalam perkawinan agama Islam. Bahkan penipuan dalam perkawinan seperti adanya pemalsuan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembatalan perkawinan dari Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl serta akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak dan harta bersama yang timbul dari perkawinan. Secara spesifik penelitian ini menelaah akibat hukum dari Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Dengan metode penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dikabulkan karena tidak memenuhi rukun perkawinan, kemudian status anak yang dilahirkan perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan, tetap mendapatkan hak keperdataan kedua orang tuanya. Serta keseluruhan harta yang dihasilkan suami istri ketika perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun bersama-sama. Selama adanya itikad baik antara suami atau istri, meskipun perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, pada perkara pembatalan ini tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak, Harta Bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Lokasi Penelitian (jika melakukan penelitian lapangan).....	16
6. Metode Analisis Data	17
7. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	19
G. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Kedudukan Hukum Anak	37
3. Hubungan Keperdataan Anak.....	42
4. Pengakuan dan Pengesahan Anak	45
B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	46

1. Pengertian Harta Bersama	46
2. Terbentuknya Harta Bersama	48
3. Pembagian Harta Bersama Ketika Putusnya Perkawinan	49
C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan.....	53
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	53
2. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	56
3. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan	59
4. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak	63
BAB III	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal.....	71
1. Perkara Pembatalan Perkawinan yang terjadi pada Pengadilan Agama Kendal.....	71
2. Kasus Posisi pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl	78
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl	89
B. Akibat Hukum dan Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	98
1. Dasar Hukum dan Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	98
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama .	106
BAB IV	125
PENUTUP.....	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	